

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 0275325057

www.bpkpad.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

No. SK : 500.13/1685/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (Wajib Pajak dan Pelepas Hak)
2. Fotokopi KK (Wajib Pajak dan Pelepas Hak), Fotokopi Sertifikat/ Bukti Kepemilikan/ Bukti Dukung Tanah Lainnya
3. Fotokopi SPPT Tahun Pengajuan (Wajib Lunas PBB sampai Tahun Pengajuan)
4. Foto Lokasi
5. Fotokopi Kwitansi/ Akta Jual Beli (AJB), Surat Pernyataan (Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah)
6. Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris/ APHB (Akta Pembagian Hak Bersama), Risalah Lelang/ Hasil pelaksanaan Lelang/ Penunjukan Pemenang Lelang, Bukti Transaksi Lelang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 0275325057

www.bpkpad.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



1. Hadir langsung (offline) ke gerai pelayanan dengan membawa persyaratan pendaftaran Wajib Pajak atau online melalui ebphbt.purworejokab.go.id
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan BPHTB oleh petugas pelayanan, jika berkas belum lengkap maka pemohon/notaris dimohon untuk melengkapi kekurangan berkas. Jika berkas sudah lengkap lanjut ke tahap verifikasi oleh verifikasi
3. Memeriksa berkas permohonan yang sudah terverifikasi apakah mempero;leh Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atau tidak
4. Menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
5. Penelitian kebenaran harga transaksi
6. Jika jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak membayar selisih kekurangan
7. Menerima SSPD
8. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 0275325057

www.bpkpad.purworejokab.go.id



Pemerintah Kab. Purworejo / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2 Hari

SSPD akan disampaikan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh petugas layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SSPD

Pengaduan Layanan

Pengaduan Layanan bisa lewat <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.purworejokab.aduanv2>